

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Dasar Pemikiran Magang**

Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah yang dimana hal tersebut mencakup tentang kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usaha. Jika dilihat dari sisi kelembagaannya maka dapat dibedakan menjadi Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Sedangkan jika dilihat dari segi kegiatan usahanya, bank pembiayaan rakyat syariah ataupun bank umum syariah memiliki kegiatan yang sama dengan bank konvensional. Adapun kegiatan tersebut meliputi penghimpunan dana, penyaluran dana serta jasa-jasa bank, yang menjadi perbedaannya yaitu cara dan proses melakukan usahanya. Bank konvensional melakukan kegiatan usahanya berdasarkan sistem bunga (*interest*), sedangkan kegiatan bank syariah berdasarkan prinsip syariah yang tidak diperkenankan menerima bunga bank, akan tetapi apabila ada hasil, hasil tersebutlah yang dibagi diantara bank dengan pihak nasabah hal ini disebut dengan sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*)

Di Indonesia sejak dikeluarkannya Undang-undang perbankan dan Undang-undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-undang No, 3 tahun 2004 yang mengakomodasi perbankan syariah menyebabkan perkembangan perbankan syariah di Indonesia

cukup berkembang pesat (Wangsa widjaja, 2013). Adapun perkembangan perbankan syariah dapat dilihat pada tabel 1.1 sebagai berikut.

**Tabel 1.1**  
**Kegiatan Usaha Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah**  
**(dalam miliar rupiah per Desember 2018)**

Bank Umum Syariah				
Keterangan	2015	2016	2017	2018
<b>Laba</b>	977	1,426	1,697	3,464
<b>Rata-Rata Total Aset</b>	201,348	225,804	267,570	291,890
<b>Dana Pihak Ketiga</b>	174,895	206,407	238,393	245,203
Unit Usaha Syariah				
Keterangan	2015	2016	2017	2018
<b>Laba</b>	1,324	1,529	2,276	3,197
<b>Rata-Rata Total Aset</b>	73,049	86,248	110,286	133,251
<b>Dana Pihak Ketiga</b>	56,280	72,928	96,495	100,109

Sumber: Statistik Perbankan Syariah 2018. OJK

Berdasarkan data pada tabel 1 dapat dilihat bahwa perbankan syariah mengalami kemajuan dari segi aset. Peningkatan tersebut tentunya disebabkan oleh kegiatan yang dilakukan oleh perbankan syariah yang meliputi penghimpunan dana dalam bentuk simpanan berupa tabungan atau yang dapat dipersamakan dengan itu dan investasi berupa deposito atau tabungan atau bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan itu dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta penyaluran dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan.

Pembiayaan merupakan salah satu produk yang ditawarkan oleh bank syariah. Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 “pembiayaan merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”

Dalam pelaksanaan kegiatannya, penyaluran pembiayaan terbagi menjadi 4 (empat) pola tetapi, saat ini terdapat dua pola utama yang saat dijalankan oleh bank dalam penyaluran pembiayaan, yaitu pembiayaan jual beli dan pembiayaan bagi hasil. Pendapatan yang diperoleh dari pembiayaan dengan menggunakan prinsip jual beli berasal dari *margin* atau keuntungan yang ditentukan berdasarkan kesepakatan antara bank dengan nasabah. Sedangkan pendapatan dari prinsip bagi hasil ditentukan berdasarkan kesepakatan besarnya nisbah, keuntungan bank tergantung pada keuntungan nasabah (Muhammad, 2005).

Salah satu contoh produk pembiayaan yaitu produk Pembiayaan KPR (Kredit Pemilikan Rumah). Produk ini merupakan produk unggulan yang ada di Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah. Mengingat produk tersebut merupakan produk unggulan maka dapat dipastikan kebutuhan masyarakat yang berkeinginan memiliki tempat tinggal sangatlah banyak. Disamping kebutuhan masyarakat akan tempat tinggal hal lain yang mempengaruhi meningkatnya pengajuan pembiayaan KPR yaitu diantaranya angsuran yang ringan dan tetap, adanya perlindungan asuransi, kerjasama dengan pengembang perumahan yang luas di seluruh Indonesia, serta jangka waktu pembayaran sampai 20 tahun. Hal

ini menyebabkan banyak masyarakat tertarik untuk mengajukan pembiayaan KPR di BTN syariah.

Pada dasarnya dalam pemberian pembiayaan bank harus memiliki keyakinan bahwa pembiayaan yang disalurkan dapat kembali. Namun kenyataannya pemberian pembiayaan juga dihadapkan pada risiko kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajibannya sehingga bank memberi syarat kepada nasabah untuk memberikan jaminan kepada bank yang bertujuan untuk menutupi risiko kerugian yang ditanggung pihak bank apabila nasabah tidak mampu memenuhi kewajiban yang dijalankan. Oleh karena itu, nilai jaminan hendaknya memiliki nilai yang lebih besar dibandingkan nilai pembiayaan yang diajukan. Adapun jaminan dapat berupa jaminan hak tanah/rumah dan jaminan berupa dokumen-dokumen. Mengingat dokumen jaminan tersebut sangat penting bagi bank dan nasabah tentunya perlu dilakukan pengelolaan yang baik dalam menjaga dokumen tersebut selama berada di bank.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk membahas “**Prosedur Pengarsipan Dokumen Agunan di Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Semarang**”

## **1.2 Tujuan Magang**

Adapun tujuan magang yang dilakukan yaitu:

1. Untuk mengetahui prosedur pengarsipan dokumen agunan pembiayaan di BTN Syariah Semarang

2. Untuk mengetahui bentuk pertanggung jawaban dari pihak bank jika terjadi musibah yang menyebabkan hancurnya dokumen

### 1.3 Target Magang

Adapun target magang yang diharapkan sebagai berikut:


1. Mengetahui prosedur pengarsipan dokumen agunan di BTN Syariah Semarang
2. Mengetahui bentuk pertanggung jawaban dari pihak bank jika terjadi musibah yang menyebabkan hancurnya dokumen

### 1.4 Bidang Magang

Bidang magang yang dilakukan di BTN Syariah Semarang yaitu di bagian administrasi keuangan yang dimana di dalam area ini mencakup hal-hal yang terkait tentang penyimpanan dokumen keuangan yang dimulai dari Penginputan data dokumen melalui komputer, pencatatan data dokumen secara manual pada map dokumen sampai penyimpanan dokumen didalam lemari *Roll-O-Pact*

### 1.5 Lokasi Magang

Kegiatan magang dilakukan di Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Semarang yang berada di Jalan Ahmad Yani Nomor 181, Karangkidul, Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah 50241, Telepon (024) 8449918



**Gambar 1.1 Peta Lokasi Magang**

## 1.6 Jadwal Magang

Kegiatan magang dilaksanakan selama 1 (satu) bulan dan dimulai pada awal bulan maret yaitu pada tanggal 1 maret 2019 dan berakhir pada 29 Maret 2019. Kegiatan magang dilaksanakan selama 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu. Dalam pelaksanaan kegiatan magang, penulis mengikuti prosedur dan ketentuan yang ditetapkan oleh pihak BTN Syariah Semarang. Adapun rincian kegiatan pelaksanaan magang ditampilkan pada tabel 1.2

**Tabel 1.2 Rincian Pelaksanaan Kegiatan Magang**

No	Judul Kegiatan	Waktu Pelaksanaan																			
		Januari				Februari				Maret				April				Mei			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Survei Lokasi Magang		■	■	■																
2	Pelaksanaan Kegiatan Magang									■	■	■	■								
3	Bimbingan Laporan Magang													■	■	■	■				
4	Penyusunan Laporan Magang													■	■	■	■				

## 1.7 Sistematika Penulisan Laporan Magang

### BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan berisikan tentang Dasar Pemikiran Magang, Target Magang, Bidang Magang, Lokasi Magang, Pelaksanaan Kegiatan Magang dan Sistematika Penulisan Laporan Magang.

### BAB II : Landasan Teori

Landasan Teori memaparkan penjelasan mengenai pengertian-pengertian yang berkaitan dengan judul laporan magang.

### BAB III : Analisis Deskriptif

Bab ini terdiri dari data umum dan data khusus. Data umum menjelaskan gambaran umum tempat magang. Data khusus mendeskripsikan data hasil temuan di tempat magang sesuai dengan topik yang diangkat.

### BAB IV : Kesimpulan dan Saran

Pada bab ini berisi tentang penjabaran mengenai kesimpulan dan saran dari analisis bab yang sebelumnya

